



SALINAN

## **BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR **02** TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN  
BESARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penetapan Besaran Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081).
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 07);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018;

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1 .

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

dari total Dana Desa dan 80% dari total Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten yang dibagi secara merata setiap desa.

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar 20% dari total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:

- a.  $10\% \times$  rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk kabupaten;
- b.  $50\% \times$  rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten;
- c.  $15\% \times$  rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten;
- d.  $25\% \times$  rasio IKG Desa terhadap IKG Kabupaten

### BAB III PENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati, melalui BPKAD.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui BPKAD.

dari total Dana Desa dan 80% dari total Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten yang dibagi secara merata setiap desa.

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar 20% dari total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:

- a.  $10\% \times$  rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk kabupaten;
- b.  $50\% \times$  rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten;
- c.  $15\% \times$  rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten;
- d.  $25\% \times$  rasio IKG Desa terhadap IKG Kabupaten

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran terpenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati, melalui BPKAD.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui BPKAD.

- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.
- (7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat 5 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati melalui BPKAD.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui BPKAD.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan II yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Desa Tahap I dan II telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati melalui BPKAD.

#### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (5) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

## BAB VI LAPORAN REALISASI

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui BPKAD.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
  - b. Terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) di RKD pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi dan atau yang disimpulkan Aparat Pengawas Fungsional;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan, tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima;



BAB VII  
SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran;
  - b. Terdapat SILPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) di RKD pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau
  - c. Terdapat rekomendasi dan atau yang disimpulkan Aparat Pengawas Fungsional;
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran Dana Desa yang ditunda tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan, tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

## Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal 02 - 01 - 2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna  
pada tanggal 02 - 01 - 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID  
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR 02.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM *76*

  
HENDEI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI  
DANA DESA (DD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN BESARAN DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kedurang	1. Batu Ampar	756.143.000	481.276.000	1.237.419.000
		2. Rantau Sialang	708.487.000	426.394.000	1.134.881.000
		3. Bumi Agung	680.547.000	394.218.000	1.074.765.000
		4. Palak siring	759.994.000	485.711.000	1.245.705.000
		5. Keban Agung I	688.027.000	402.831.000	1.090.858.000
		6. Keban Agung II	688.456.000	403.325.000	1.091.781.000
		7. Tanjung Alam	689.032.000	403.989.000	1.093.021.000
		8. Tanjung Negara	650.189.000	359.256.000	1.009.445.000
		9. Keban Agung III	651.370.000	360.616.000	1.011.986.000
		10. Suka Nanti	638.362.000	345.635.000	983.997.000
		11. Muara Tiga	676.139.000	389.141.000	1.065.280.000
		12. Tanjung Besar	654.472.000	364.189.000	1.018.661.000
		13. Pajar Bulan	664.083.000	375.257.000	1.039.340.000
		14. Durian Sebatang	692.178.000	407.612.000	1.099.790.000
		15. Lawang Agung	720.999.000	440.803.000	1.161.802.000
		16. Nanti Agung	687.330.000	402.029.000	1.089.359.000
		17. Karang Agung	709.875.000	427.993.000	1.137.868.000
		18. Lubuk Resam	691.464.000	406.789.000	1.098.253.000
		19. Muara Tiga Ilir	667.096.000	378.727.000	1.045.823.000
JUMLAH			13.074.243.000	7.655.791.000	20.730.034.000
2	Seginim	20. Padang Lebar	679.992.000	390.123.000	1.070.115.000
		21. Suka Raja	656.321.000	366.317.000	1.022.638.000
		22. Tanjung Menang	669.982.000	382.051.000	1.052.033.000
		23. Darat Sawah	734.900.000	456.812.000	1.191.712.000
		24. Kota Agung	658.259.000	368.550.000	1.026.809.000
		25. Babatan Ilir	664.878.000	376.173.000	1.041.051.000
		26. Babatan Ulu	692.265.000	407.712.000	1.099.977.000
		27. Muara Danau	655.560.000	365.441.000	1.021.001.000
		28. Gunung Ayu	748.457.000	472.424.000	1.220.881.000
		29. Muara Pulutan	677.881.000	391.147.000	1.069.028.000
		30. Kota Bumi Baru	671.107.000	383.345.000	1.054.452.000
		31. Sindang Bulan	675.700.000	388.635.000	1.064.335.000
		32. Muara Payang	679.342.000	392.829.000	1.072.171.000
		33. Durian Seginim	709.282.000	427.310.000	1.136.592.000
		34. Banding Agung	684.898.000	399.228.000	1.084.126.000
		35. Pajar Bulan	658.135.000	368.407.000	1.026.542.000
		36. Dusun Tengah	665.333.000	376.697.000	1.042.030.000
		37. Padang Siring	667.106.000	378.739.000	1.045.845.000
		38. Darat Sawah Ulu	678.281.000	391.608.000	1.069.889.000
		39. Tanjung Agung	665.745.000	377.171.000	1.042.916.000
		40. Dusun Baru	678.116.000	391.417.000	1.069.533.000
JUMLAH			14.271.540.000	8.252.126.000	22.523.666.000

NO	KECAMATAN	DESA		DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5	6
3	Pino	41.	Tanjung Aur I	655.828.000	365.750.000	1.021.578.000
		42.	Anggut	647.084.000	355.680.000	1.002.764.000
		43.	Tanjung Eran	686.222.000	400.753.000	1.086.975.000
		44.	Padang Lebar	678.768.000	392.168.000	1.070.936.000
		45.	Gedung Agung	697.493.000	413.733.000	1.111.226.000
		46.	Batu Bandung	671.734.000	384.067.000	1.055.801.000
		47.	Ulak Lebar	682.602.000	396.583.000	1.079.185.000
		48.	Kota Bumi	688.250.000	403.089.000	1.091.339.000
		49.	Air Umban	690.712.000	405.923.000	1.096.635.000
		50.	Sebilo	688.408.000	403.271.000	1.091.679.000
		51.	Ganjuh	739.522.000	462.135.000	1.201.657.000
		52.	Puding	687.917.000	402.705.000	1.090.622.000
		53.	Padang Tambak	691.599.000	406.945.000	1.098.544.000
		54.	Padang Mumpo	661.155.000	371.885.000	1.033.040.000
		55.	Beringin Datar	646.403.000	354.896.000	1.001.299.000
<b>JUMLAH</b>				<b>10.213.697.000</b>	<b>5.919.583.000</b>	<b>16.133.280.000</b>
4	Manna	56.	Tanjung Raman	647.153.000	355.760.000	1.002.913.000
		57.	Tanjung Besar	653.654.000	363.247.000	1.016.901.000
		58.	Manggul	647.453.000	356.105.000	1.003.558.000
		59.	Terulung	652.404.000	361.806.000	1.014.210.000
		60.	Ketaping	703.927.000	421.142.000	1.125.069.000
		61.	Lubuk Sirih Ulu	688.058.000	402.867.000	1.090.925.000
		62.	Lubuk Sirih Ilir	674.438.000	387.182.000	1.061.620.000
		63.	Kota Padang	650.063.000	359.111.000	1.009.174.000
		64.	Melao	656.643.000	366.689.000	1.023.332.000
		65.	Gunung Sakti	670.946.000	383.161.000	1.054.107.000
		66.	Jeranglah Rendah	653.932.000	363.567.000	1.017.499.000
		67.	Jeranglah Tinggi	680.609.000	394.288.000	1.074.897.000
		68.	Kembang Ayun	650.955.000	360.138.000	1.011.093.000
		69.	Tambangan	691.420.000	406.739.000	1.098.159.000
		70.	Padang Manis	659.818.000	370.345.000	1.030.163.000
		71.	Padang Pandan	678.319.000	391.652.000	1.069.971.000
		72.	Gunung Kembang	657.781.000	367.999.000	1.025.780.000
<b>JUMLAH</b>				<b>11.317.573.000</b>	<b>6.411.798.000</b>	<b>17.729.371.000</b>
5	Kota Manna	73.	Pagar Dewa	726.896.000	447.594.000	1.174.490.000
		74.	Padang Niur	651.303.000	360.539.000	1.011.842.000
		75.	Tebat Kubu	660.720.000	371.383.000	1.032.103.000
		76.	Gelombang	647.424.000	356.072.000	1.003.496.000
		77.	Padang Berangin	638.269.000	345.528.200	983.797.200
<b>JUMLAH</b>				<b>3.324.612.000</b>	<b>1.881.116.200</b>	<b>5.205.728.200</b>
6	Pino Raya	78.	Selali	743.340.000	466.531.000	1.209.871.000
		79.	Air Kemang	660.286.000	370.883.000	1.031.169.000
		80.	Pasar Pino	679.900.000	393.472.000	1.073.372.000
		81.	Tanggo Raso	679.967.000	393.549.000	1.073.516.000
		82.	Talang Padang	648.823.000	357.682.000	1.006.505.000
		83.	Tungkal I	684.927.000	399.261.000	1.084.188.000
		84.	Tungkal II	662.354.000	373.265.000	1.035.619.000
		85.	Bandung Ayu	691.969.000	407.371.000	1.099.340.000
		86.	Napal Melintang	664.601.000	375.853.000	1.040.454.000
		87.	Serang Bulan	665.298.000	376.656.000	1.041.954.000
		88.	Suka Bandung	690.503.000	405.683.000	1.096.186.000
				700.560.000	417.375.000	1.117.935.000

NO	KECAMATAN	DESA		DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5	6
3	Pino	41.	Tanjung Aur I	655.828.000	365.750.000	1.021.578.000
		42.	Anggut	647.084.000	355.680.000	1.002.764.000
		43.	Tanjung Eran	686.222.000	400.753.000	1.086.975.000
		44.	Padang Lebar	678.768.000	392.168.000	1.070.936.000
		45.	Gedung Agung	697.493.000	413.733.000	1.111.226.000
		46.	Batu Bandung	671.734.000	384.067.000	1.055.801.000
		47.	Ulak Lebar	682.602.000	396.583.000	1.079.185.000
		48.	Kota Bumi	688.250.000	403.089.000	1.091.339.000
		49.	Air Umban	690.712.000	405.923.000	1.096.635.000
		50.	Sebilo	688.408.000	403.271.000	1.091.679.000
		51.	Ganjuh	739.522.000	462.135.000	1.201.657.000
		52.	Puding	687.917.000	402.705.000	1.090.622.000
		53.	Padang Tambak	691.599.000	406.945.000	1.098.544.000
		54.	Padang Mumpo	661.155.000	371.885.000	1.033.040.000
		55.	Beringin Datar	646.403.000	354.896.000	1.001.299.000
<b>JUMLAH</b>				<b>10.213.697.000</b>	<b>5.919.583.000</b>	<b>16.133.280.000</b>
4	Manna	56.	Tanjung Raman	647.153.000	355.760.000	1.002.913.000
		57.	Tanjung Besar	653.654.000	363.247.000	1.016.901.000
		58.	Manggul	647.453.000	356.105.000	1.003.558.000
		59.	Terulung	652.404.000	361.806.000	1.014.210.000
		60.	Ketaping	703.927.000	421.142.000	1.125.069.000
		61.	Lubuk Sirih Ulu	688.058.000	402.867.000	1.090.925.000
		62.	Lubuk Sirih Ilir	674.438.000	387.182.000	1.061.620.000
		63.	Kota Padang	650.063.000	359.111.000	1.009.174.000
		64.	Melao	656.643.000	366.689.000	1.023.332.000
		65.	Gunung Sakti	670.946.000	383.161.000	1.054.107.000
		66.	Jeranglah Rendah	653.932.000	363.567.000	1.017.499.000
		67.	Jeranglah Tinggi	680.609.000	394.288.000	1.074.897.000
		68.	Kembang Ayun	650.955.000	360.138.000	1.011.093.000
		69.	Tambangan	691.420.000	406.739.000	1.098.159.000
		70.	Padang Manis	659.818.000	370.345.000	1.030.163.000
		71.	Padang Pandan	678.319.000	391.652.000	1.069.971.000
		72.	Gunung Kembang	657.781.000	367.999.000	1.025.780.000
<b>JUMLAH</b>				<b>11.317.573.000</b>	<b>6.411.798.000</b>	<b>17.729.371.000</b>
5	Kota Manna	73.	Pagar Dewa	726.896.000	447.594.000	1.174.490.000
		74.	Padang Niur	651.303.000	360.539.000	1.011.842.000
		75.	Tebat Kubu	660.720.000	371.383.000	1.032.103.000
		76.	Gelombang	647.424.000	356.072.000	1.003.496.000
		77.	Padang Berangin	638.269.000	345.528.200	983.797.200
<b>JUMLAH</b>				<b>3.324.612.000</b>	<b>1.881.116.200</b>	<b>5.205.728.200</b>
6	Pino Raya	78.	Selali	743.340.000	466.531.000	1.209.871.000
		79.	Air Kemang	660.286.000	370.883.000	1.031.169.000
		80.	Pasar Pino	679.900.000	393.472.000	1.073.372.000
		81.	Tanggo Raso	679.967.000	393.549.000	1.073.516.000
		82.	Talang Padang	648.823.000	357.682.000	1.006.505.000
		83.	Tungkal I	684.927.000	399.261.000	1.084.188.000
		84.	Tungkal II	662.354.000	373.265.000	1.035.619.000
		85.	Bandung Ayu	691.969.000	407.371.000	1.099.340.000
		86.	Napal Melintang	664.601.000	375.853.000	1.040.454.000
		87.	Serang Bulan	665.298.000	376.656.000	1.041.954.000
		88.	Suka Bandung	690.503.000	405.683.000	1.096.186.000



NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH (Rp)
		90. Cinto Mandi	705.521.000	422.978.000	1.128.499.000
		91. Kembang Seri	740.203.000	462.919.000	1.203.122.000
		92. Karang Cayo	785.234.000	514.779.000	1.300.013.000
		93. Tanjung Aur II	811.156.000	544.631.000	1.355.787.000
		94. Nanjungan	710.519.000	428.734.000	1.139.253.000
		95. Kemang Maanis	663.856.000	374.995.000	1.038.851.000
		96. Padang Beriang	717.793.000	437.111.000	1.154.904.000
		97. Padang Serasan	706.306.000	423.882.000	1.130.188.000
		98. Telaga Dalam	723.670.000	443.879.000	1.167.549.000
<b>JUMLAH</b>			<b>14.736.795.000</b>	<b>8.791.389.000</b>	<b>23.528.184.000</b>
7	Kedurang Ilir	99. Karang Cayo	661.371.000	372.134.000	1.033.505.000
		100. Betungan	660.072.000	370.637.000	1.030.709.000
		101. Pagar Banyu	660.577.000	371.219.000	1.031.796.000
		102. Nanjungan	649.144.000	358.053.000	1.007.197.000
		103. Sukarami	704.992.000	422.369.000	1.127.361.000
		104. Padang Bindu	669.105.000	381.040.000	1.050.145.000
		105. Penindaian	671.469.000	383.763.000	1.055.232.000
		106. Limus	671.477.000	383.772.000	1.055.249.000
		107. Suka Raja	664.169.000	375.355.000	1.039.524.000
		108. Lubuk Ladung	675.431.000	388.325.000	1.063.756.000
		109. Air Sulau	777.941.000	506.380.000	1.284.321.000
		110. Suka Jaya	660.955.000	371.655.000	1.032.610.000
<b>JUMLAH</b>			<b>8.126.703.000</b>	<b>4.684.702.000</b>	<b>12.811.405.000</b>
8	Air Nipis	111. Keban Jati	691.670.000	407.027.000	1.098.697.000
		112. Tanjung Beringin	716.506.000	435.629.000	1.152.135.000
		113. Suka Negeri	736.144.000	458.244.000	1.194.388.000
		114. Suka Rami	850.110.000	592.940.000	1.443.050.000
		115. Palak Bengkerung	726.846.000	447.537.000	1.174.383.000
		116. Suka Maju	772.454.000	500.060.000	1.272.514.000
		117. Pino Baru	757.311.000	482.621.000	1.239.932.000
		118. Penandingan	687.058.000	401.716.000	1.088.774.000
		119. Suka Bandung	642.989.000	350.965.000	993.954.000
		120. Maras	739.526.000	462.140.000	1.201.666.000
<b>JUMLAH</b>			<b>7.320.614.000</b>	<b>4.538.879.000</b>	<b>11.859.493.000</b>
9	Ulu Manna	121. Batu Panco	650.043.000	359.088.000	1.009.131.000
		122. Batu Kuning	659.933.000	370.477.000	1.030.410.000
		123. Bandar Agung	705.378.000	422.813.000	1.128.191.000
		124. Merambung	696.948.000	413.105.000	1.110.053.000
		125. Simpang Pino	739.489.000	462.097.000	1.201.586.000
		126. Talang Tinggi	712.689.000	431.233.000	1.143.922.000
		127. Keban Jati	718.299.000	437.694.000	1.155.993.000
		128. Lubuk Tapi	771.862.000	499.379.000	1.271.241.000
		129. Kayu Ajaran	787.126.000	516.957.000	1.304.083.000
		130. Air Tenam	679.313.000	392.796.000	1.072.109.000
<b>JUMLAH</b>			<b>7.121.080.000</b>	<b>4.305.639.000</b>	<b>11.426.719.000</b>

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA (Rp)	ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
10	Bunga Mas	131. Tumbak Tebing	644.951.000	353.224.000	998.175.000
		132. Gunung kayo	649.352.000	358.292.000	1.007.644.000
		133. Gindo Suli	657.635.000	367.831.000	1.025.466.000
		134. Talang Indah	681.912.000	395.790.000	1.077.702.000
		135. Kuripan	654.151.000	363.818.000	1.017.969.000
		136. Padang Nibung	661.834.000	372.667.000	1.034.501.000
		137. Tanjung Tebat	657.545.000	367.728.000	1.025.273.000
		138. Padang Jawi	670.100.000	382.186.000	1.052.286.000
		139. Tanjung Aur	661.418.000	372.188.000	1.033.606.000
		140. Padang Burnai	654.531.000	364.256.000	1.018.787.000
JUMLAH			6.593.429.000	3.697.980.000	10.291.409.000
11	Pasar Manna	141. Batu Kuning	649.142.000	358.050.000	1.007.192.000
		142. Batu Lambang	644.501.000	352.705.000	997.206.000
JUMLAH			1.293.643.000	710.755.000	2.004.398.000
TOTAL			97.393.929.000	56.849.768.200	154.243.697.200

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005



NO	KECAMATAN	DESA		HPR (60%) Rp	HPR (40%) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5	6
10	Pasar Manna	1.	Batu Lambang	7.328.000	6.901.000	14.229.000
		2.	Batu Kuning	7.328.000	3.277.000	10.605.000
<b>JUMLAH</b>				<b>14.656.000</b>	<b>10.178.000</b>	<b>24.834.000</b>
11	Pino	1.	Tanjung Aur I	7.328.000	2.414.000	9.742.000
		2.	Padang Lebar	7.328.000	5.289.000	12.617.000
		3.	Anggut	7.328.000	4.440.000	11.768.000
		4.	Gedung Agung	7.328.000	3.141.000	10.469.000
		5.	Tanjung Eran	7.328.000	3.089.000	10.417.000
		6.	Puding	7.328.000	4.300.000	11.628.000
		7.	Air Umban	7.328.000	2.818.000	10.146.000
		8.	Ulak Lebar	7.328.000	8.092.000	15.420.000
		9.	Sebilo	7.328.000	2.335.000	9.663.000
		10.	Ganjuh	7.328.000	5.400.000	12.728.000
		11.	Kota Bumi	7.328.000	1.851.000	9.179.000
		12.	Batu Bandung	7.328.000	1.824.000	9.152.000
		13.	Padang Mumpo	7.328.000	2.058.000	9.386.000
		14.	Padang Tambak	7.328.000	3.646.000	10.974.000
		15.	Beringin Datar	7.328.000	575.000	7.903.000
<b>JUMLAH</b>				<b>109.920.000</b>	<b>51.272.000</b>	<b>161.192.000</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.040.576.000</b>	<b>693.743.700,00</b>	<b>1.734.319.700,00</b>

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH  
NIP. 19750825 200502 1 005